



**P U T U S A N**

**Nomor : 288-PKE-DKPP/IX/2019**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 307-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 288-PKE-DKPP/IX/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : **Maizal Alfian**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Merak I No.39 K 21 RT.002 RW.034 Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

Nama : **Nurul Sumarheni**  
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda, No.163, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

Nama : **Ali Syaifa**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda, No.163, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

Nama : **Achmad Edwin Solihin**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda, No.163, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

Nama : **Pedro Purnama Kalangi**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda, No.163, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

Nama : **Yunita Utami Panuntun**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda, No.163, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V.**

Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;  
mendengar keterangan Pengadu;  
mendengar jawaban Para Teradu;  
mendengar keterangan Saksi;  
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan  
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 307-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 288-PKE-DKPP/IX/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa Bahwa pada Pleno 14-08-2019 di Hotel Horison Bekasi, Pukul 18:30 WIB Para Teradu menetapkan hasil perolehan suara Caleg Terpilih Kota Bekasi, yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena Caleg tersebut tidak menyerahkan hasil audit LPDKA (Laporan Dana Kampanye Anggota) kepada KPU;
2. Bahwa pada saat Pleno tersebut, Tommy Suswanto (Bawaslu Kota Bekasi) menahan Ali Mahyail (Bawaslu Kota Bekasi) yang akan menyampaikan keberatan atas penetapan hasil perolehan suara Anggota Legislatif Kota Bekasi. Sedangkan Teradu tetap melanjutkan rapat Pleno dimaksud.

### [2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### [2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-9 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Fotokopi Rekomendasi Bawaslu untuk KPU Kota Bekasi;
2.	P-2	Fotokopi Salinan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2019;
3.	P-3	Fotokopi Laporan I Asuransi Independen atas LD KPU dan Laporan II Ringkasan;
4.	P-4	Fotokopi Berita Acara tentang penetapan perolehan kursi Parpol dan penetapan Calon terpilih anggota DPRD Kota Bekasi Pemilu 2019;
5.	P-5	Fotokopi Model DB1 DPRD Kota Bekasi Dapil 6 Bekasi Barat-Medan Satria;
6.	P-6	Fotokopi Model DA1 DPRD Kota Bekasi Dapil 6 Bekasi Barat-Medan Satria;
7.	P-7	Fotokopi Penjelasan hasil audit akuntan publik;

8. P-8 Rekaman dialog dengan Ketua Komisioner KPU Kota Bekasi 2019;
9. P-9 Video pelaksanaan pleno penetapan hasil perolehan kursi parpol dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Bekasi Pemilu 2019.

#### **[2.4] SAKSI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi:

##### **1. Rici Ramdani**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa, pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 di Auditorium Hotel Horison Bekasi, Pukul 18:30 WIB terselenggaranya pleno hasil Penetapan Dewan Terpilih Kota Bekasi.

Pleno baru di mulai pada Pukul 20:30 WIB setelah Wali Kota Bekasi Bp. H. Rahmat Efendi beserta rombongan tiba di dalam acara tersebut. Saya masuk dalam forum pleno pada pukul 21:30 WIB mengikuti dan mengamati pleno yang berlangsung, pada saat itu komisioner KPU Kota Bekasi Ibu Nurul Sumarheni sedang memberikan kesempatan kepada komisioner Bawaslu yang pada saat itu hadir didalamnya. Mengutip kalimat dari Ketua KPU Kota Bekasi yang dilontarkan untuk Bawaslu. "Apakah ada keberatan mengenai hasil ketetapan tersebut ?" sebanyak dua kali di susul dengan kalimat "bagaimana saudara Tomy apakah ada keberatan ?" Pada saat itu saya melihat ada komisioner Bawaslu yang lain Bp. Ali Mahyail F. mengangkat satu tangan untuk mengajukan keberatan mengenai hasil ketetapan pleno KPU Kota Bekasi tersebut, akan tetapi beliau ditahan untuk tidak mengajukan keberatan oleh komisioner Tomy. Setelah kejadian tersebut, saya merekam selama 7 menit tentang situasi dari kondisi pleno, setelah itu saya keluar dari forum dan bergegas menghampiri komisioner Bawaslu Ali Mahyail F. yang juga pada saat itu keluar ruangan untuk menghisap rokok, untuk memastikan kejadian di dalam forum tersebut. Saya lalu mengajukan pertanyaan kepada komisioner Ali Mahyail F. tentang keberatan apa yang ingin diajukan, ternyata beliau menjawab "berkenaan dengan LPDKA yang tidak teraudit dan seharusnya 2 Caleg Partai Gerindra Dapil Bekasi Barat-Medan Satria (Ibu Murfati Lidyanto) Dan Bekasi Utara (Bp. Tahapan Bambang Sutopo) untuk tidak ditetapkan sebagai Dewan terpilih."

##### **2. Nur Alamsyah**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa Pada hari Senin, 29 April 2019, pukul 16:50 WIB. DPC Partai Gerindra Ibnu Hajar Tanjung menyampaikan LPPDK Kepada KPU Kota Bekasi dan pada hari Kamis, 16 Juni 2019 saya mendapat telepon dari Ketua DPC Partai Gerindra Ibnu Hajar Tanjung pada pukul 17:30 WIB agar malam ini segera ke Kantor DPC Partai Gerindra di Mustika Jaya karena akan ada KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk mengaudit Dana Kampanye dari Jawa Barat.

Pada Pukul 19:45 WIB DPC Partai Gerindra, LO menerima KAP di Kantor DPC Gerindra di Mustika Jaya Terjadilah Audit antara LO DPC Partai Gerindra dan KAP. Adanya Pertanyaan dari KAP "Bahwa kalau DPC Partai Gerindra Raden Eko tidak dapat dihubungi LO maupun DPC nya, mereka KAP menjelaskan sebelum ke DPC Ibnu Hajar Tanjung tadi kami sudah telepon ke pihak Raden Eko tetapi tidak di angkat dan tidak ada yang bisa dihubungi, kemudian KAP menjelaskan hanya mengaudit DPC yang teraudit saja, dan tetap akan di bahas juga nanti dan sesuai kesepakatan di KAP pusat di Bandung, apakah DPC Raden Eko di audit atau tidak.

Pada tanggal 31 Mei 2019 hasil audit dari KAP keluar dan di serahkan kepada KPU, dengan hasil hanya kubu DPC Partai Gerindra Ibnu Hajar Tanjung yang teraudit, kemudian pada tanggal 12 Juni 2019 Bawaslu Kota Bekasi mengadakan ferivikasi kepada KPU dan DPC Partai Gerindra Raden Eko dan pada tanggal 13 Juni 2019 terjadi verifikasi. Pada tanggal 18 Juni 2019 kembali KAP mengeluarkan surat bahwa yang teraudit dan terlapor hanya LPPDK atas laporan LO (Nur Alamsyah) DPC Gerindra Ibnu Hajar Tanjung.

**[2.5] KESIMPULAN PENGADU**

Kami sebagai masyarakat Kota Bekasi yang peduli terhadap proses Demokrasi berharap KPU Kota Bekasi menjadi lembaga yang jujur, adil, Transparan dan akuntabel maka dengan terjadinya insiden hasil audit LPPDK Partai Gerindra DPC Kota Bekasi yang diketahui bahwa telah terjadi dualism Partai Gerindra DPC Kota Bekasi dengan kepemimpinan R.Eko Setyo Parmono dan Kepemimpinan Ibnu Hajar Tanjung maka KPU Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi telah mengakomodir dua kepemimpinan tersebut dan keduanya sama-sama mengikuti pesta demokrasi.

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi melakukan investigasi guna menindak lanjuti dualisme kepemimpinan Partai gerindra DPC Kota Bekasi dengan menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang diakui oleh DPP Gerindra adalah Kepemimpinan Ibnu Hajar Tandjung dengan bukti yang telah di tunjukan oleh Bapak Ali Mahyail Selaku Komisioner Bawaslu Kota Bekasi.

Bahwa dalam menangani persoalan tersebut Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan kajian Nomor 140/LHP/PM.00.02/VI/2019 yang menjelaskan hasil pengawasan *“Tidak adanya laporan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Bekasi kepengurusan Sdr. Eko Setyo Pramono, dengan uraian singkat menjelaskan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaannya, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Barat, Kantor Akuntan Publik Peddy HF Dasuki, hanya melakukan audit Partai Gerindra Kota Bekasi kepengurusan Sdr. Ibnu Hajar Tanjung dan tidak melakukan audit Partai Gerindra Kota Bekasi kepengurusan Sdr. Eko Setyo Pramono”* berdasarkan kajian Bawaslu Kota Bekasi tersebut kami anggap KPU Kota Bekasi tidak memenuhi asas jujur dan adil karena kami pandang KPU Kota Bekasi mengabaikan regulasi berkaitan dengan audit LPPDK dimana ada calon Anggota DPRD Kota Bekasi Partai Gerindra DPC Kota Bekasi tidak teraudit dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 338 ayat 3 menjelaskan *“Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (21), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Dari Kepada Kantor Akuntan Publik PEDDY HF. DASUKI dengan Nomor Surat 04/KAP-PD/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019 perihal penjelasan hasil audit dana Kampanye DPC Partai Gerindra Kota Bekasi dengan menjelaskan isi sebagai berikut :

1. Bahwa kami ditugaskan oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan audit dana Kampanye DPC Partai Gerindra Kota Bekasi;
2. Pada saat kami konfirmasi kelengkapan yang hadir ke kantor DPC Partai Gerindra kepengurusan Sdr.Ibnu Hadar Tandjung dan auditor tidak mendapat informasi apapun dari kepengurusan Sdr.R Eko Setyo Pramono sampai dengan Pukul 23.30 Wib;
3. Konfirmasi dari Sdr.Eko Setyo Parmono kepada kami pada tanggal 30 Mei 2019 dimana pada tanggal tersebut Laporan Akuntan Independen (LAI) sudah akan dan akan diserahterimakan ke KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Mei 2019.

Dijelaskan dalam point ke dua telah terjadi kelalaian dari kepengurusan Sdr.R Eko Setyo Pramono karena pihak auditor telah menunggu hingga pukul 23.30 Wib dan

tidak ada kabar dari pihak R Eko Setyo Pramono dan hal tersebut tidak di indahkan atau tidak dianggap sebuah permasalahan yang berdampak besar oleh KPU Kota Bekasi.

Bahwa menindak lanjuti tidak adanya LPPDK dari kepengurusan R Eko Setyo Parmono Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 107/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 kepada KPU Kota Bekasi dengan isi Rekomendasi Sebagai Berikut :

1. Berkordinasi dengan kantor akuntan publik PEDDY HF. DASUKI untuk melakukan audit susulan Partai Gerindra Kota Bekasi secara menyeluruh dan melaporkan hasil tersebut kepada Bawaslu Kota Bekasi.
2. KPU Kota Bekasi agar memephatikan PKPU, Perbawaslu dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait LPPDK : pasal 3 ayat 2 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye dan jika tidak ada hasil audit dari KAP maka sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 338 ayat 3 menjelaskan *“Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (21), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”*.

Diketahui bahwa KPU Kota Bekasi tidak menjalankan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi bahkan hingga saat ini dan hal tersebut telah bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 18 huruf I bahwa *“menindaklanjuti temuan atau laporan dari Bawaslu dengan segera.”* Serta Pasal 462, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota paling lama 3 hari kerja.

Bahkan KPU Kota Bekasi telah melakukan penetapan dalam sidang pleno KPU kota bekasi Pada hari rabu tgl 14-08-2019 di lokasi Hotel Horison Bekasi bertempat di Auditorium, Pukul 18:30 WIB terselenggaranya pleno atau hasil Penetapan Dewan Terpilih Kota Bekasi, dengan tetap menetapkan 2 caleg sebagai anggota DPRD kota Bekasi dari partai Gerindra kota Bekasi padahal diketahui bahwa LPPDK masih bermasalah.

Bahwa Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor pengaduan 307-P/L-DKPP/IX/2019 dan Nomor Perkara 288-PKE-DKPP/IX/2019 KPU kota bekasi mengakui telah terjadi kesalahan dalam proses penetapan karena pihak KPU kota bekasi masih menunggu surat balasan pandangan hukum dari KPU RI.

Bahwa kami melihat dalam proses persidangan DKPP 307-P/L-DKPP/IX/2019 dan Nomor Perkara 288-PKE-DKPP/IX/2019 KPU bahwa KPU kota Bekasi memang terbukti tidak menjalankan amanah Undang-Undang Pemilu dengan tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu kota bekasi dan KPU kota bekasi dan mengakui masih ada kesalahan dalam proses penetapan dalam sidang pleno tingkat Kota Bekasi tanggal 14-08-2019 di lokasi Hotel Horison Bekasi.

Sebagai penutup kesimpulan ini dan berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas Kami meminta agar yang mulia pimpinan sidang DKPP memberikan sanksi yang berat kepada KPU Kota Bekasi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan berdasarkan aturan yang berlaku guna menjaga Marwah KPU sebagai Lembaga yang menjunjung tinggi kejujur, keadilan, Transparan dan akuntabel dan kami meminta kepada yang mulia pimpinan sidang DKPP agar KPU Kota Bekasi mencabut hasil putusan dalam rapat pleno terbuka kemarin serta menjalankan isi dari rekomendasi Bawaslu kota Bekasi terkait LPPDK.

Apabila yang mulia pimpinan siding berpendapat lain kami mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya *Ex Aequo et Bono*.

## **[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU**

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diajukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Teradu dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan oleh Pengadu, Para Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7/2017) jo Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No.2/2017).
3. Bahwa Pengadu tidak memiliki dalil yuridis yang menjadi landasan dimintakannya putusan sebagaimana dalam aduan yang bersangkutan.
4. Penetapan Caleg terpilih DPRD Kota Bekasi sudah sesuai dengan aturan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (Bukti T-1/Berita acara Nomor : 195/PL/.01.8-BA/KPU-Kot/VII/2019).
5. Semua partai politik di Kota Bekasi sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu. (Bukti T-2/Berita Acara Penerimaan LPPDK)
6. KPU Kota Bekasi hanya menerima LPPDK DPC Gerindra kepengurusan Eko Setyo Pramono, SE sesuai dengan surat dari KPU RI, sedangkan penerimaan LPPDK DPC Gerindra kepengurusan Tanjung berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor 063/K.Bawaslu.JB.21/TM.00.02/IV/2019 (Bukti T-3/Surat KPU RI Nomor 706/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 Bukti T-4/Rekomendasi Bawaslu Nomor : 063/K.Bawaslu.JB.21/TM.00.02/IV/2019).
7. Semua Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bekasi sudah melaksanakan kewajibannya menyampaikan LPPDK kepada KAP tepat waktu, termasuk dari 2 (dua) kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi. (Bukti T-5/Tanda terima dari KAP, Bukti T-6/Keterangan dari KAP).
8. Kewajiban Partai Politik Peserta Pemilu adalah menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui KPU Kota Bekasi 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, sesuai dengan pasal 335 ayat (2) UU N0.7 Tahun 2017 "Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan."
9. KPU Kota Bekasi sudah menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor : 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019 Terkait agar KPU Kota bekasi melaksankan audit susulan terhadap DPC Gerindra Kepengurusan Eko Setyo Pramono, SE dengan menyampaikan Rekomendasi tersebut kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena yang berwenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah KPU Provinsi. (Bukti T-7/Surat kepada KPU Provinsi dan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-SD/3275/KPU-Kot/VII/2019).

Sedangkan terkait untuk melakukan diskualifikasi/tidak ditetapkan sebagai calon terpilih terhadap caleg terpilih yang tidak diaudit laporan dana kampanyenya oleh KAP, terhadap rekomendasi ini KPU Kota Bekasi melakukan kajian hukum dan konsultasi hukum yang intinya adalah bahwa Caleg Terpilih tersebut tidak dapat

didiskualifikasi/tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, KPU Kota Bekasi berpendapat bahwa sanksi tidak ditetapkan sebagai pemenang Pemilu yang dimaksud dalam pasal 338 ayat (3) UU7/2017 adalah jika peserta pemilu untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Partai Politik tidak menyerahkan LPPDK kepada KAP sampai batas waktu yang ditentukan.

Sesuai dengan Pasal 329 ayat (1) UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum “Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing” dan Pasal 1 ayat (27) UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Serta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

10. KPU Kota Bekasi sudah menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor : 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019 (Bukti T-8/Tembusan Surat untuk KPU Provinsi dan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-SD/3275/KPU-Kot/VII/2019 ).
11. Bahwa dalam pokok aduan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon terpilih yang dilaksanakan di Hotel Horison Hari Rabu Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Kota Bekasi adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Sesuai dengan fakta Persidangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP, disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tomy Siswanto selaku pihak terkait, bahwa Pimpinan sidang sudah memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu serta Bawaslu kota Bekasi dan tidak ditemukan keberatan, dan diakui oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tomy Siswanto selaku pihak terkait bahwa sesuai dengan rapat pleno Bawaslu Kota Bekasi menjelang penetapan kursi dan calon terpilih, Bawaslu Kota Bekasi tidak menemukan pelanggaran dalam proses penetapan tersebut, sehingga memutuskan untuk tidak menyampaikan keberatan.
12. Tidak ada keberatan dari Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Bekasi seperti tertuang dalam formulir E2. (Bukti T-9/Formulir E2).
13. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pengadu atas nama Rici Ramdani yang mengaku memvideokan saat Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih oleh KPU Kota Bekasi pada hari Rabu tanggal Empat belas Bulan Agustus di Hotel Horison tidak tercatat dalam daftar hadir, baik sebagai saksi Partai Politik, undangan maupun dari unsur media. (Bukti T-10/Daftar hadir rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih).
14. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 setelah sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu seluruh komisioner KPU Kota Bekasi oleh DKPP RI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Oktober tahun 2019, KPU RI mengeluarkan surat dengan Nomor: 2078/PL.01.6-SD/03/KPU/X/2019 perihal dualisme kepengurusan dan audit laporan dana kampanye yang ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan ditembuskan kepada KPU Kota Bekasi, dalam angka 4 (empat) disebutkan “Partai Politik Peserta Pemilu 2019 adalah entitas dalam pelaporan Dana Kampanye, sehingga dalam hal Partai Politik pada masing-masing tingkatan telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), maka dalam hal terdapat

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka tidak dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.”

Surat KPU RI Nomor : 2078/PL.01.6-SD/03/KPU/X/2019 ini menegaskan kajian hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019 sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Bukti T-11/Surat KPU RI Nomor : 2078/PL.01.6-SD/03/KPU/X/2019).

15. Bahwa pada surat KPU RI Nomor : 2078/PL.01.6-SD/03/KPU/X/2019 angka 6 (enam) diterangkan bahwa memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat agar melakukan pengadaan KAP kembali untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye dari kepengurusan Eko Setyo Pramono, SE dan Sekretaris Tahapan Bambang S, SH.

Surat KPU RI tersebut merupakan tindak lanjut dari surat KPU Kota Bekasi yang dikirimkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI terkait tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019, hal ini menegaskan bahwa KPU Kota Bekasi sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

### [2.7] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### [2.8] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-11, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi Nomor : 195/PL/.01.8-BA/KPU-Kot/VII/2019;
2.	T-2	Fotokopi Berita Acara Penerimaan LPPDK;
3.	T-3	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 706/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019;
4.	T-4	Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor: 063/K.Bawaslu.JB.21/TM.00.02/IV/2019;
5.	T-5	Fotokopi Tanda terima dari KAP, Bukti T-6/Keterangan dari KAP;
6.	T-7	Fotokopi Surat kepada KPU Provinsi dan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-SD/3275/KPU-Kot/VII/2019;
7.	T-8	Fotokopi Tembusan Surat untuk KPU Provinsi dan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-SD/3275/KPU-Kot/VII/2019;
8.	T-9	Fotokopi Formulir E2;
9.	T-11	Fotokopi Surat KPU RI Nomor : 2078/PL.01.6-SD/03/KPU/X/2019

### [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa:



1. Berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Nomor 140/LHP/PM.00.02/VI/2019 (terlampir) Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019, Bawaslu Kota Bekasi melakukan pengawasan hasil audit dana kampanye partai politik di Kota Bekasi. Pada tahapan ini, Bawaslu menerima Salinan Laporan Akuntan Independen atas Kepatuhan Asersi 16 Partai Politik sebanyak 16 rangkap dan Kertas Kerja Pemeriksaan atas audit Kepatuhan terhadap Asersi 16 Partai Politik sebanyak 16 rangkap.
2. Bahwa setelah Bawaslu Kota Bekasi menerima hasil Laporan Akuntan Independen atas kepatuhan Arsensi 16 Partai Politik kemudian divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap hasil Laporan Akuntan Independen atas kepatuhan Arsensi 16 Partai Politik diketahui bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut hanya Partai Gerindra DPC Kota Bekasi yang terlampir adalah DPC Gerindra Kota Bekasi Versi Kepengurusan Ibnu Hajar Tandjung sedangkan untuk kepengurusan R.Eko Setyo Parmono tidak ada laporan menerima hasil Laporan Akuntan Independen atas kepatuhan Arsensi.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Kota Bekasi mengirimkan surat Kepada Kantor Akuntan Publik PEDDY HF. DASUKI Prihal Permohonan Penjelasan Hasil Audit dengan surat Nomor : 101/Bawaslu-JB-21/PM.00.02/VI/2019 Tertanggal 17 Juni 2019 (Lampiran 5).
4. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima jawaban atas surat Nomor : 01/Bawaslu-JB-21/PM.00.02/VI/2019 Tertanggal 17 Juni 2019. Dari Kepada Kantor Akuntan Publik PEDDY HF. DASUKI dengan Nomor Surat 04/KAP-PD/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019 perihal penjelasan hasil audit dana Kampanye DPC Partai Gerindra Kota Bekasi dengan menjelaskan isi sebagai berikut :
  - a) Bahwa kami ditugaskan oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan audit dana Kampanye DPC Partai Gerindra Kota Bekasi;
  - b) Pada saat kami konfirmasi kelengkapan yang hadir ke kantor DPC Partai Gerindra kepengurusan Sdr.Ibnu Hadar Tandjung dan auditor tidak mendapat informasi apapun dari kepengurusan Sdr.R Eko Setyo Pramono sampai dengan Pukul 23.30 Wib;
  - c) Konfirmasi dari Sdr.Eko Setyo Parmono kepada kami pada tanggal 30 Mei 2019 dimana pada tanggal tersebut Laporan Akuntan Independen (LAI) sudah akan dan akan diserahterimakan ke KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Mei 2019.
5. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi mengirim Surat kepada KPU Kota Bekasi dengan Nomor : 48/K.Bawaslu.Prov-Kab/HK.08/VI/2019 teranggal 12 Juni 2019 perihal Undangan Klarifikasi guna kepentingan investigasi dan memberi titik terang mengenai Hasil Audit dana Kampanye DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, sebagaimana yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 pasal 14 ayat (1) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu". Dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 pasal 14 ayat (1) Huruf a "mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu". (Lampiran 6).
6. Bahwa KPU Kota Bekasi tidak menghadiri undangan klarifikasi Nomor : 48/K.Bawaslu.Prov-Kab/HK.08/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang dikirimkan oleh Bawaslu Kota Bekasi.
7. Bahwa menindaklanjuti ketidak hadiran KPU Kota Bekasi Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana kesepakatan seluruh Pimpinan Bawaslu Kota Bekasi dengan Nomor surat Rekomendasi: 107/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/VI/2019 (Lampiran 7) tertanggal 28 Juni 2019 kepada KPU Kota Bekasi dengan isi Rekomendasi Sebagai Berikut :

- a) Berkordinasi dengan kantor akuntan publik PEDDY HF. DASUKI untuk melakukan audit susulan Partai Gerindra Kota Bekasi secara menyeluruh dan melaporkan hasil tersebut kepada Bawaslu Kota Bekasi.
  - b) KPU Kota Bekasi agar memephatikan PKPU, Perbawaslu dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait LPPDK : pasal 3 ayat 2 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye dan jika tidak ada hasil audit dari KAP maka sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 338 ayat 3 menjelaskan “Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak. menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”.
8. Bahwa Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor : 107/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/VI/2019 sampai saat ini belum ada jawaban dari KPU Kota Bekasi.
  9. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor 128/LHP/PM.00.02/VIII/2019 tentang Hasil Pengawasan Rapat Pelno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bekasi tingkat KPU Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 diketahui partai gerindra DPC Kota Bekasi memperoleh Kursi Anggota DPRD Kota Bekasi sebanyak 6 (enam) Kursi.
  10. Bahwa diketahui berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor 128/LHP/PM.00.02/VIII/2019 tentang Hasil Pengawasan Rapat Pelno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bekasi tingkat KPU Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 selama Pleno terbuka mengenai Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bekasi tingkat KPU Kota Bekasi tidak ada catatan khusus mengenai keberatan dari partai Gerindra DPC Kota Bekasi.
  11. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor : 195/PL.01.8-BA/3275/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019, dijelaskan pada hari rabu tanggal 14 (empat belas) bulan Agustus 2019 KPU Kota Bekasi melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa dalam berkas Model E-KPU tersebut tidak didapati catatan keberatan dari partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
  12. Bahwa tidak ada pengajuan sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra DPC Kota Bekasi di Mahkamah Konstitusi.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

**IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif Terpilih Kota Bekasi tanggal 14 Agustus 2019 yang diselenggarakan di Hotel Horison Bekasi, Para Teradu diduga menetapkan hasil perolehan suara Calon Legislatif Terpilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Caleg tersebut tidak menyerahkan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU. Bahwa pada saat rapat pleno berlangsung, Pengadu melihat Tommy Suswanto selaku Ketua Bawaslu Kota Bekasi menahan Ali Mahyail Anggota Bawaslu Kota Bekasi yang akan menyampaikan keberatan terhadap penetapan Perolehan Suara Anggota Legislatif Kota Bekasi. Pada saat itu Para Teradu tetap melanjutkan rapat pleno sampai selesai tanpa memberi kesempatan kepada Bawaslu Kota Bekasi untuk menyampaikan keberatan;

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan penetapan Caleg Terpilih DPRD Kota Bekasi sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa semua partai politik di Kota Bekasi sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu. Para Teradu hanya menerima LPPDK DPC Gerindra kepengurusan Raden Eko Setyo Pramono sesuai dengan surat dari KPU RI, sedangkan penerimaan LPPDK DPC Gerindra kepengurusan Ibnu Hajar Tanjung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor 063/K.Bawaslu.JB.21/TM.00.02/IV/2019. Semua Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bekasi, termasuk dari 2 (dua) kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi sudah melaksanakan kewajiban menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) tepat waktu. Kemudian Para Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019 mengenai audit susulan terhadap DPC Gerindra kepengurusan Raden Eko Setyo Pramono dengan menyampaikan rekomendasi *a quo* kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena yang berwenang menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah KPU Provinsi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diskualifikasi terhadap Caleg Terpilih dilakukan jika peserta pemilu untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Partai Politik tidak menyerahkan LPPDK kepada KAP sampai batas waktu yang ditentukan. Para Teradu juga telah menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kota Bekasi terkait tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 107/K.Bawaslu.Prov-Kab/PM.00.02/VI/2019. Bahwa saksi yang diajukan Pengadu atas nama Rici Ramdani yang mengaku merekam Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih oleh KPU Kota Bekasi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 di Hotel Horison, tidak tercatat dalam daftar hadir, baik sebagai saksi Partai Politik, undangan, maupun dari unsur media. Dalil Para Teradu tidak memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kota Bekasi untuk menyampaikan keberatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak ada keberatan dari Partai Politik Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam formulir E2;

**[4.3]** Menimbang keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu menetapkan 2 (dua) Caleg Terpilih DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerindra yang diduga tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilu 2019. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan terdapat dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bekasi antara kepengurusan Ibnu Hajar Tanjung dan Raden Eko Setyo Pramono. Meskipun terdapat dualisme kepengurusan, akan tetapi Partai Gerindra hanya mengajukan satu daftar calon legislatif DPRD Kota Bekasi dalam Daftar Calon sementara (DCS) sampai dengan Daftar Calon Tetap (DCT). Selama tahapan pemilu berlangsung, kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi mengalami pergantian berulang-ulang sehingga Para Teradu mengakomodasi kepengurusan Ibnu Hajar Tanjung dan Raden Eko Setyo

Pramono. Dualisme kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi berakibat terdapat dua dokumen rekening dana kampanye dan laporan dana kampanye. Namun demikian, Para Teradu hanya menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepengurusan Ibnu Hajar Tanjung sehingga audit Laporan Dana Kampanye hanya dilakukan terhadap kepengurusan Ibnu Hajar Tanjung. Pada saat akan dilaksanakannya audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), DPC Partai Gerindra kepengurusan Raden Eko Setyo Pramono tidak dapat dihubungi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Barat. Terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kota Bekasi menerbitkan Rekomendasi Nomor: 107/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal audit susulan DPC Partai Gerindra secara menyeluruh yang mengakomodasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) DPC Partai Gerindra kepengurusan Raden Eko Setyo Pramono. Para Teradu beralih audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik di Kota Bekasi dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Barat, Para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dengan berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan disampaikan kepada KPU RI. Para Teradu dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban bahwa dualisme kepengurusan partai tidak perlu menjadi masalah karena tidak ada perbedaan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan dua kubu kepengurusan. Menurut Para Teradu audit terhadap satu kepengurusan sudah dianggap mewakili audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Gerindra Kota Bekasi. Selain itu pada saat rapat pleno penetapan Caleg Terpilih dan pelantikan Anggota DPRD Kota Bekasi tidak terdapat catatan keberatan dari Partai Politik peserta Pemilu maupun Bawaslu Kota Bekasi. Fakta tersebut sekaligus membantah dalil Para Teradu tidak memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kota Bekasi untuk menyampaikan keberatan pada rapat pleno penetapan Caleg Terpilih maupun pelantikan Anggota DPRD Kota Bekasi. Meskipun demikian, DKPP berpendapat bahwa pokok perkara bersumber dari tindakan Para Teradu yang mengakomodasi dualisme kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi yang diakui secara sah adalah kepengurusan Raden Eko Setyo Pramono, akan tetapi yang dilakukan audit laporan dana kampanye adalah kepengurusan Ibnu Hajar Tanjung. Tindakan mengakomodasi kedua kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bekasi yang telah dilakukan oleh para Teradu tidak memiliki dasar hukum dan telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Bekasi. DKPP menilai, Para Teradu sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bekerja berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan kepastian dan keadilan bagi semua peserta pemilu. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 15 huruf e dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

**MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Nurul Sumarheni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Bekasi, Teradu II Ali Syaifa, Teradu III Achmad Edwin Solihin, Teradu IV Pedro Purnama Kalangi, dan Teradu V Yunita Utami Panuntun masing-masing sebagai Anggota KPU Kota Bekasi terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.



**PLT. KETUA**  
Ttd  
**Muhammad**  
**ANGGOTA**  
Ttd **Alfitra Salam** Ttd **Teguh Prasetyo**  
Ttd  
**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**

**DKPP RI**